

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh sendi perekonomian di daerah Sumatera Barat, terutama di Kota Padang baik dari sisi ekonomi makro maupun ekonomi mikro, sehingga membuat perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menteri keuangan mengkaji bahwa kehadiran Covid-19 membawa dampak negatif pada perekonomian dalam negeri, seperti berkurangnya daya beli masyarakat, eksistensi UMK serta penurunan kinerja perusahaan (Santoso, 2020). Berdasarkan laporan dari *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD), bahwa Corona Virus telah mempengaruhi perekonomian dari segi permintaan dan penawaran. Adapun pengaruh terhadap penawaran yaitu perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan jumlah tenaga kerja yang tidak sehat serta rantai pasokan yang juga masih mengalami kendala. Sementara dari sisi permintaan, terdapat penurunan permintaan terhadap suatu produk. Hal tersebut berdampak sangat signifikan pada masa pandemi ini karena para pelaku UMK mayoritas sering bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata, transportasi, kuliner yang semua itu membutuhkan *supplier* yang cepat dimana hampir seluruhnya berdampak pada pelaku UMK yang diakibatkan oleh virus corona tersebut (OECD, 2020).

Kemunculan Covid-19 mempengaruhi laju perekonomian. Khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Laju pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 di Kota Padang sebesar 4,91 persen. Kondisi itu berbanding terbalik dengan

kondisi di akhir tahun 2019, dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen (Lubis, 2020).

Melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, beliau menyebutkan bahwa data awal diperoleh sebanyak 11.111 Koperasi dan UMKM dengan rincian sebanyak 10.358 UMKM dan 753 Koperasi, terdampak Covid-19. Rata-rata para pelaku UMKM mengeluhkan omset mereka yang menurun (I. Saputra, 2020). Omset UMK Kota Padang menurun karena masyarakat telah membatasi ruang gerak nya untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, tentunya kondisi seperti itu mengurugi penjualan UMK sehingga berdampak tidak baik bagi kinerja UMK.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian prestasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja (*performance*) pada perusahaan dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya yaitu dari aspek tingkat penjualan perusahaan, tingkat margin, tingkat pengembalian modal, tingkat *turn over* dan pangsa pasar yang diraih (Sulistyowati & Lestari, 2016).

Berdasarkan database dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Omset pelaku UMK bulan Januari-Juli pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 1.1**Database Omset UMK Kecamatan Koto Tangah Januari-Juli 2020**

Kelurahan	Omset UMK (Juta)						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Air Pacah	780	712	753	513	422	450	776
Balai Gadang	932	803	414	419	450	492	450
Batang Kabung Ganting	218	439	385	234	207	247	215
Batipuh Panjang	95	95	95	95	95	95	95
Bungo Pasang	590	550	470	410	347	350	395
Dadok Tunggul Hitam	125	125	47	36,5	36,5	38,5	39,5
Koto Panjang Ikur Koto	484	494	358	327	356	383	332
Koto Pulai	136,5	143,5	129	135	120	118	120
Lubuk Buayo	861	829	578,5	441	480	559	612
Lubuk Minturun	215	215	214	215	213	215	215
Padang Sarai	182	175	117	101	116	111	140
Parupuk Tabing	172	161	92,5	62,5	44,5	56,5	110
Pasie Nan Tigo	172	169	165	162	159	150	165

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2020 jumlah omset UMK disetiap kelurahan di Kecamatan Koto Tangah rata-rata mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja UMK di Kecamatan Koto Tangah sedang tidak baik dan perlu mendapat perhatian, karena kondisi tersebut UMK berpotensi akan mengalami kebangkrutan atau usahanya tutup. Maka dari itu, supaya UMK terus bertahan dan bertumbuh, mereka harus mendapatkan modal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan tetapi

banyaknya persyaratan pinjaman permodalan oleh bank terhadap UMK, sehingga sulit dalam pencairan pinjaman. Bank menerapkan kebijakan tersebut karena bank juga punya alasan yaitu, untuk mengantisipasi resiko tidak terbayarnya hutang oleh para pembisnis UMK, mengingat UMK merupakan bisnis usaha menengah kebawah.

Kehadiran Revolusi Industri 4.0 telah membawa fenomena baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia, yang mana hampir semua aspek telah terdigitalisasi. Akibat pergeseran tersebut muncul beragam terobosan baru pada sektor keuangan. Baru-baru ini ada istilah yang menjadi *tranding* topik di Indonesia yaitu *financial technology*. Secara mendasar *fintech* dapat diartikan sebagai perkembangan lain di dunia moneter atau keuangan. Merujuk pada definisi dari *National Digital Research Centre (NDRC)* teknologi finansial adalah sebuah sebutan yang digunakan untuk menyebut inovasi di bidang jasa keuangan, yang mana istilah tersebut terdiri dari finansial dan teknologi yang mengacu pada inovasi finansial yang berbasis teknologi modern (Sukma, 2016). Dengan kemajuan teknologi tersebut kehadiran *financial technology* telah mengubah landscape pada industri jasa keuangan secara global (Hadad, 2017).

Beberapa produk dari *financial technology* di Indonesia, salah satunya adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan sebuah layanan keuangan yang mempertemukan antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang membutuhkan pinjaman melalui pemanfaatan perkembangan teknologi digital seperti menggunakan *website*, dan aplikasi (Kurniawan et al.,

2019). Layanan ini sangat fleksibel dan dapat mengalokasikan dana dengan jumlah berapapun. Selain itu *financial technology peer to peer lending* juga menawarkan pinjaman tanpa anggunan. Dengan demikian, layanan ini dapat menjembatani pelaku bisnis UMK di Kota Padang untuk memperoleh pinjaman dengan mudah. Hanya bermodalkan jaringan internet, KTP, NPWP pembisnis sektor UMK sudah bisa melakukan pinjaman dana. Disamping itu, layanan *financial technology peer to peer lending* juga dapat menerbitkan sistem pinjaman uang dengan cara yang mudah dan juga transparan, dimana setiap orang yang melakukan pinjaman di *financial technology peer to peer lending*, dapat mengetahui persentase bunga atau cicilan yang harus mereka bayar.

Disamping masalah permodalan, masalah yang sering dihadapi pelaku UMK adalah rendahnya literasi keuangan. Secara sederhana literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam hal mengelola keuangan secara bijak. Menurut Chen & Volpe (1998), literasi keuangan (*financial literacy*) merupakan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dan pemahaman keuangan mengenai tabungan, asuransi, dan investasi. Sedangkan menurut Agusta (2016), menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan dan konsep mengenai keterampilan keuangan, seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian keuangan. Adapun pembisnis UMKM di Kota Padang yang telah menyusun alokasi anggaran secara ideal baru 29%, sebesar 48% untuk pengeluaran mendadak, dan sebesar 56% UMKM yang telah mencatat barang dan hutang serta 57% UMKM yang memisahkan antara uang usahanya dengan uang

keluarga (Desiyanti, 2017). Dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa literasi keuangan di Kota Padang, masih dalam kategori rendah. Banyak pembisnis UMK di Kota Padang khususnya di Kecamatan Koto Tengah, masih menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha serta mereka tidak memikirkan jangka panjang dalam mengelola keuangannya seperti kapan mereka harus menginvestasikan uangnya, mengansuransikan tempat usaha dan kapan mereka harus menabung, karena apabila terjadi kesulitan di masa yang akan datang seperti dimasa pandemi ini, pelaku UMK bisa menggunakan uang tabungan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) terhadap UMKM di Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa literasi keuangan mempengaruhi kinerja UMKM di Kota Surabaya sebesar 55,41 persen. Ketika pelaku usaha memiliki kemampuan keuangan yang baik, akan lebih memudahkan pengelolaan usahanya. Sementara hal yang sama juga dikuatkan oleh penelitian Arodi (2017) yang menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 50 UMKM makanan dan minuman di Kota Malang. Riset tersebut juga didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh Aribawa (2016) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM.

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, peneliti termotivasi melakukan penelitian ini guna membuktikan secara ilmiah beberapa permasalahan yang terjadi di UMK Kota Padang serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *financial technology* dan literasi keuangan pengaruhnya terhadap

usaha mikro, kecil (UMK). Tidak sampai disitu penelitupun ingin melihat seberapa signifikkah pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan fenomena dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Technology Peer to Peer Lending* dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMK di Kota Padang (Studi Kasus UMK di Kecamatan Koto Tengah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendanaan pada *Financial Technology Peer to Peer Lending* terhadap Kinerja UMK di Kecamatan Koto Tengah ?
2. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMK di Kecamatan Koto Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pendanaan pada *Financial Technology Peer to Peer Lending* terhadap Kinerja UMK Kecamatan Koto Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMK Kecamatan Koto Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan gagasan, ide serta pemikiran dalam upaya penerapan ilmu serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Bagi pelaku UMK, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan pinjaman modal usaha melalui *financial technology peer to peer lending* serta meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan.